



Walikota Tangerang

Kepada

- Yth. 1. Para Camat
2. Para Lurah
3. Ketua RT/RW
4. Warga Masyarakat

SURAT EDARAN
NOMOR : 660/8214 - DLH / 2023
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

Sehubungan meningkatnya dampak pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan sampai adanya gangguan Kesehatan dan pencemaran lingkungan hidup lainnya

Bersama ini, kepada para Camat, Lurah, Ketua RT/RW, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah agar menghimbau warganya untuk :

1. Dilarang membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
2. Dilarang membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
3. Dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
4. Dilarang membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan.

Dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,00 (Lima Puluhan Juta Rupiah) bagi setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut.

Untuk gerakan sosialisasi dan/atau himbauan yang lebih luas diminta kepada para Camat dan Lurah agar membuat dan memasang spanduk sosialisasi atau himbauan di wilayah masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kota Tangerang

Pada Tanggal : 24 - 08 - 2023

WALI KOTA TANGERANG



ARIEF R. WISMANSYAH